

ANALYSIS OF CHILD PROTECTION LAW AGAINST VICTIMS (CASE STUDY OF DECISION NUMBER: 36/PID. SUS/2023/PN. LBB)

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB)

Machelinda Putri ^{1*)}; Muhidin ²⁾; Sri Fatmawati ³⁾
^{1,2,3)} *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*
Email: ^{*)} machelindaputri11@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [12 January 2024]
Revised [10 February 2024]
Accepted [15 March 2024]

KEYWORDS

Victim protection, children,
Constitution.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum. Seperti pada kasus Putusan Nomor:36/PID.SUS/PN.LBB yang pelakunya tidak lain adalah ayah kandung dari anak tersebut menjadi ramai dibicarakan, lantaran sang ibu dari korban melakukan protes lewat video yang diunggah di sosial media. Protes tersebut dilakukan lantaran ibu korban tidak terima dengan putusan hakim kepada mantan suaminya tersebut. Pelaku atau ayah korban diberikan putusan bebas oleh hakim dalam persidangan di PN Lubuk Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam Pembuktian Hukum, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya. Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAK KORBAN dan Saksi-saksi yang lainnya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

ABSTRACT

Child protection laws function as a physical representation of child protection. Ideally, this protection goes beyond helping children who are victims of crime or giving them the opportunity to receive an education. It also offers security and legal support to children who are in trouble with the law or who have committed crimes. As regulated in Article 59, protection against physical, psychological and sexual violence is achieved through the application of statutory restrictions, outreach efforts, as well as monitoring, reporting and providing sanctions related to criminal acts. As in the case of Decision Number: 36/PID.SUS/PN.LBB, where the perpetrator was none other than the child's biological father, it became widely discussed, because the victim's mother protested via a video uploaded on social media. The protest was carried out because the victim's mother did not accept the judge's decision against her ex-husband. The perpetrator or the victim's father was given an acquittal by the judge at the trial at the Lubuk Basung District Court. This research aims to analyze the Child Protection Law on Victims (Case Study Decision Number: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Where in this case there was something very odd in the judge's decision and something that tarnished the name of justice. This research uses a normative legal method where research is carried out by analyzing law through document study, namely using legal material sources in the form of statutory regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements/agreements, legal theory, and the opinions of

scholars. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that the Law on the Protection of Children Against Victims. There are advantages and disadvantages in the justice system, and facts on the ground. Especially in Legal Evidence, evidence is one component of criminal procedural law which regulates various types of valid evidence, the system used to collect evidence, the requirements and process for submitting it, as well as the judge's authority to accept, reject and consider it. proof. In the case of DECISION NUMBER: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. The judge acquitted the DEFENDANT, because the testimony of the CHILD VICTIM and the other witnesses were very contradictory to each other.

PENDAHULUAN

Satu dari sekian banyak kejahatan di Indonesia ialah kekerasan seksual. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin (Ningsih & Hennyati, 2018). Berdasarkan data yang terdapat di website resmi KemenPPPA, data per-tanggal 1 Januari 2023 adalah sebanyak 24.548 kasus, dengan 5.070 korban laki-laki, dan 21.622 korban perempuan. Dalam jumlah korban tersebut, tentu saja tidak hanya terjadi pada korban dewasa saja, banyak juga anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Menurut data yang terlampir, terdapat hampir 10.000 anak belum dewasa atau belum berusia 18 tahun yang menjadi korban dari kekerasan seksual di Indonesia.

Kelompok yang memerlukan perlindungan adalah perempuan dan anak karena keadaan fisik dan sosial budayanya (Eleanora et al., 2021). Namun, kekerasan seksual terhadap anak saat ini sangat meresahkan. Kekerasan seksual terhadap anak saat ini menjadi kejahatan yang mendapatkan perhatian dan kecaman yang besar dari masyarakat umum. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di kota ataupun desa-desa kecil yang ada di Indonesia. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual seringkali menderita, mudah emosi dan tertekan, kehilangan nafsu makan, menjadi tertutup, sulit tidur, sulit berkonsentrasi di kelas, mengalami penurunan nilai, atau bahkan tidak pernah masuk kelas (Novrianza & Santoso, 2022).

Pemerintah Indonesia, tentu saja harus mengambil tindakan hukum terkait permasalahan kekerasan seksual tersebut, guna memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: "Indonesia adalah Negara Hukum".

Pemerintah Indonesia, sebenarnya telah membuat beberapa aturan untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, yaitu melalui KUHP pasal 283-296. Selain itu, dibentuk juga peraturan khusus yaitu Undang-undang Perlindungan Anak dan juga UU TPKS. Meskipun UU TPKS telah diresmikan pada tahun 2022 lalu, namun aturan mengenai perlindungan anak sebagai korban sampai saat ini masih lebih bertumpu pada Undang-undang Perlindungan Anak. Undang-undang yang kini mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Yang Kedua. Perubahan Undang-Undang yang Mengatur Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah pada tahun 2016.

Aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah adalah bentuk dari upaya-upaya pemerintah dalam melindungi anak, sebagai korban dan juga pelaku kejahatan. Pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Peraturan tersebut dibentuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memberikan upaya yang serius dalam pemberian hukum kurungan yang berat kepada pelaku, memulihkan kondisi psikis, fisik dan sosial anak (Vincensia Mutiara Rengganis, 2015).

Selain tanggung jawab pemerintah, orangtua, wali dan orang-orang di sekitar anak juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Namun, faktanya orang-orang terdekat anak-lah yang memberikan ancaman paling besar terhadap kekerasan kepada anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, baik yang ditujukan kepada mereka secara langsung maupun akibat sikap atau perilaku orang tua, saudara kandung, teman, atau anggota keluarga lainnya. Di Indonesia, kejadian kekerasan orang tua terhadap anak juga sering terjadi.

Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia tentu saja sudah membuat peraturan untuk melindungi anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan aturan tersebut dalam Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Meskipun telah dibentuk peraturan tersebut, pada faktanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kerabat marak terjadi. Contohnya adalah peristiwa di Lubuk Basung pada bulan April tahun 2022 lalu, yang pelakunya tidak lain adalah ayah kandung dari anak tersebut. Kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Putusan 36/Pid.Sus/2023/PN.LBB tersebut menjadi ramai dibicarakan, usai sang ibu dari korban melakukan protes lewat video yang diunggah di sosial media. Protes tersebut dilakukan lantaran ibu korban tidak terima dengan putusan hakim kepada mantan suaminya tersebut. Pelaku atau ayah korban diberikan putusan bebas oleh hakim dalam persidangan di PN Lubuk Basung. Hakim memberikan putusan tersebut, dengan alasan bahwa bukti dan keterangan para saksi dari pihak jaksa penuntut umum tidak cukup meyakinkan, bahkan keterangan dari korban sendiri dianggap hanya sebuah karangan saja oleh hakim.

Berdasarkan pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan hakim adalah seorang pejabat hukum yang ada di peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwa “Tidak ada yang dapat atau yang boleh mengintervensi atau memberi tekanan kepada hakim dalam memutuskan perkara”.

Kewenangan kekuasaan kehakiman sendiri di Indonesia telah di atur pada pasal 183 KUHAP, yang berisi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Meskipun demikian, namun pada kenyataannya banyak sekali hakim yang memanfaatkan kewenangan tersebut, seperti yang terjadi pada kasus di Lubuk Basung di atas. Pada persidangan, kedua belah sama-sama mengajukan bukti dan saksi, penuntut umum memberikan bukti yang salah satunya adalah hasil visum dari korban, namun hakim menolak bukti tersebut dengan alasan bahwa bukti tersebut direkayasa. Bahkan, keterangan korban pun dianggap bahwa korban hanya berhalusinasi dan mengarang cerita tersebut.

Hakim yang seharusnya memberikan keadilan kepada korban dan juga pelaku sebagai bentuk dari perlindungan negara kepada korban, namun sering kali memberikan sikap yang “bias” dalam memberikan putusannya. Hal tersebut tentu saja memberikan kerugian kepada para korban yang gagal mendapatkan perlindungan.

Kejadian seperti ini bukan hanya sekali terjadi di Indonesia, sudah beberapa kali hal tersebut terulang dan terjadi di Indonesia. Jika hal seperti ini tidak di tindak lanjuti dengan tegas, kemungkinan untuk terus terulang sangat-lah besar. Akan lebih banyak anak-anak yang menjadi korban, dan merasa tidak aman, lantaran tidak terjaminnya perlindungan anak sebagai korban, meskipun perlindungan anak sudah dijamin oleh negara lewat Undang-undang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Sunggono, 2016). Metode penelitian secara normatif yaitu sistem hukum dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum (Purnawati, 2020). Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020).

Oleh karena data yang kami gunakan bersifat sekunder, maka bahan hukum yang menyusun data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena yang disebut bahan hukum primer bersifat pertama dan mengikat, maka bahan hukum primer digunakan sebagai data sekunder. sehingga segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang diketahui sebagai bahan hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan, dianggap mengikat bahan hukum pokok tersebut.

Bahan hukum sekunder merupakan jenis muatan hukum selanjutnya. Karena isi hukum ini berasal dari sumber tambahan selain bahan hukum primer, maka masuk akal jika istilah sekunder mengacu pada penjelasan bahan hukum asli. yakni dokumen hukum yang bersumber dari rancangan undang-undang dan hasil karya orang lain, serta hasil penelitian orang lain yang dapat kita lihat berdasarkan hasil penelitian orang lain.

Substansi hukum tersier inilah yang menempati urutan ketiga. Penelitian normatif juga dapat dilakukan dengan menggunakan literatur hukum tersier ini sebagai pedoman. Hal ini terlihat dari bahan hukum yang dapat kita gunakan berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. sebagai konten hukum tingkat ketiga dalam penelitian kami, yang menggabungkan penelitian normatif (Angkasa et al., 2019).

Adapun dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas terkait Analisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB).

Anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur delapan belas (18) tahun dan menderita kerugian baik fisik, mental, maupun finansial akibat dari tindak pidana tersebut. Anak-anak yang menjadi korban bisa saja mengalami kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam hal ini kerugian bukan hanya bisa di lihat dalam bentuk fisik saja tapi ada juga kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa kerugian, ketidakmampuan, atau bahkan kematian. Kerugian non fisik dapat berupa kecemasan anak yang tak kunjung hilang atau kondisi mentalnya yang terganggu (Aprilianda, 2017).

Seluruh individu perlu mengkaji dampak dari tindakan kekerasan ini, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga sosial. Tindakan pengamanan untuk memastikan bahwa pihak lain tidak melakukan hal tersebut. Berbahaya bagi semua orang untuk tidak mengkhawatirkan anak-anak di negara yang membahayakan nyawanya, karena kekerasan ini merupakan akibat dari masalah kekerasan terhadap anak yang dapat terjadi dan mengancam kehidupan anak di kemudian hari (Wahyudi & Kushartono, 2020). Uraian ini juga menjadikan pelajaran kepada semuanya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak, bahkan dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, seorang ayah kandung dengan teganya melakukan perbuatan yang di larang kepada putrinya sendiri.

Salah satu negara yang telah meratifikasinya adalah Indonesia. Oleh karena itu, lahirah Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum (Hasibuan et al., 2020). Dalam hal ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk masalah perlindungan anak ini.

Kasus pencabulan yang di lakukan keluarga sendiri di Indonesia sudah sering terjadi, seperti pada kasus terdakwa BUDI SATRIA Alias BUDI yang bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak Perlindungan menjadi Undang-undang, dan sebagaimana dilarang serta diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2).

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB, TERDAKWA (merupakan ayah kandung dari ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN) bersama dengan SAUDARI EK (istri terdakwa yang merupakan ibu sambung ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN) mendatangi rumah SAKSI RH (istri pertama terdakwa yang merupakan ibu kandung ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN) di Kabupaten Agam dengan tujuan menjemput dan mengajak ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN membeli baju lebaran ke Kota Padang. Setelah selesai membeli baju di Kota Padang dan kembali ke Lubuk Basung Kabupaten Agam, TERDAKWA tidak langsung mengantarkan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN kembali ke rumah SAUDARI SAKSI RH, namun langsung membawa ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN ke rumah TERDAKWA di Kabupaten Agam dan juga mengatakan kepada ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN “Hari sudah malam, tidur di rumah Ayah saja”, dan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN tidak keberatan. Saat di rumah TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI AN untuk tidur bersama di kamar TERDAKWA bersama dengan SAUDARI EK.

Bahwa ke esokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat ANAK KORBAN masih berbaring di tempat tidur, TERDAKWA mendekati ANAK KORBAN lalu memasukkan tangan TERDAKWA ke dalam celana ANAK KORBAN selanjutnya melakukan perbuatan asusila kepada ANAK KORBAN. Saat itu ANAK KORBAN mencoba mengingatkan

TERDAKWA dengan berkata “Ngapain Ayah ini, kata bunda dan nenek ini tidak boleh dilakukan nanti kita berdosa”. Namun TERDAKWA membujuk dengan menjawab “Tidur saja dulu, tidak apa-apa, kan ini ayah kamu bukan orang lain, kalau orang lain yang melakukan ini baru berdosa”, sehingga ANAK KORBAN hanya bisa pasrah mendengar jawaban TERDAKWA. ANAK SAKSI AN yang juga berada di dalam kamar tersebut karena merasa malu melihat perbuatan TERDAKWA kepada ANAK KORBAN, langsung keluar dari kamar tersebut meninggalkan TERDAKWA bersama ANAK KORBAN. TERDAKWA melakukan perbuatan asusila itu sampai TERDAKWA puas.

Setiap pagi selama ANAK KORBAN berada di rumah TERDAKWA, TERDAKWA selalu melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN, karena takut kepada TERDAKWA, ANAK KORBAN hanya bisa pasrah terhadap perbuatan TERDAKWA. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan April 2022 saat di ruang tamu TERDAKWA pernah menyuruh ANAK KORBAN memegang alat kelamin TERDAKWA dengan cara mengambil tangan ANAK KORBAN lalu meletakkannya di celana TERDAKWA dan TERDAKWA mengarahkan tangan ANAK KORBAN untuk memegang alat kelamin TERDAKWA kemudian menggosok-gosokkan tangan ANAK KORBAN ke alat kelamin TERDAKWA sehingga ANAK KORBAN merasakan alat kelamin TERDAKWA terasa keras.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut terus berulang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kepada ANAK KORBAN yakni memasukkan jari ke dalam celana ANAK KORBAN dan melakukan perbuatan asusila ke ANAK KORBAN, TERDAKWA juga menyuruh ANAK KORBAN memegang alat kelamin TERDAKWA, dan TERDAKWA juga melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan bagian perut ANAK KORBAN. Pada saat TERDAKWA melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap ANAK KORBAN, TERDAKWA membujuk ANAK KORBAN dengan menjanjikan akan membelikan sepeda dan skuter dan apabila ANAK KORBAN menolak, TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan akan membunuh ibu ANAK KORBAN yakni SAKSI RH.

Akibat perbuatan TERDAKWA, ANAK KORBAN mengalami sakit pada vagina serta merasakan sakit pada saat buang air kecil. Namun, ANAK KORBAN tidak berani memberitahukan perbuatan TERDAKWA tersebut kepada orang lain termasuk ibu kandung ANAK KORBAN yakni SAKSI RH karena TERDAKWA mengancam ANAK KORBAN tidak mau lagi bertemu dengan ANAK KORBAN dan tidak sayang lagi kepada ANAK KORBAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M, dengan hasil : Pada pemeriksaan Genitalia:

1. Pada bagian luar: Pada bibir kecil kemaluan arah jam sembilan hingga jam dua belas, tampak kemerahan berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, arah jam tiga tampak kemerahan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, tampak cairan keputihan.
2. Pada selaput dara: Ditemukan robekan lama sampai dasar, arah jam tiga sesuai arah jarum jam.
3. Bagian dalam: tidak diperiksa Pemeriksaan swab vagina dengan hasil: ditemukan kuman *Diplokokus Gram Negatif Ekstraseluler* (infeksi menular seksual).

Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan *Visum Et Repertum* berumur sepuluh tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara, kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang senggama. Selanjutnya ditemukan adanya infeksi menular seksual. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Pasal 82 Ayat (2) dan Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang mengatur dan menghukum perbuatan terdakwa sebagai kejahatan.

Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAN KORBAN dan Saksi-saksi yang lainnya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian ANAK KORBAN memang mengalami kelainan di alat kelaminya dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M.

Dapat kita telaah dalam Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam pembuktian, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya (Lubis & Arifin, 2019). Dalam kasus ini kesaksian saksi dari korban selalu ada perbedaan.

B. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban.

Sudah menjadi tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat setempat untuk melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan hak anak atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungannya. Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita anak sebagai anugerah dan amanah yang wajib kita jaga dan jaga. Pada dasarnya, siapa pun bisa melakukan kejahatan dan siapa pun juga bisa melakukannya pria, wanita, atau anak-anak. Anak rentan menjadi korban tindakan kekerasan fisik yang melanggar hukum dimana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak suatu bangsa adalah ahli waris dan penerusnya. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan keadaan yang memungkinkan anak memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Melindungi anak-anak berarti melindungi seluruh umat manusia. Generasi masa depan negara ini dapat dilindungi melalui perlindungan anak.

Sangat menyedihkan bila anak-anak dianiaya secara fisik. Mengingat kekerasan fisik terhadap anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan, maka anak yang menjadi korban kekerasan fisik memerlukan perhatian yang cukup besar. Anak yang mengalami trauma tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara normal karena akan membahayakan perkembangan mentalnya. Anak tidak boleh dijadikan objek (sasaran) oleh siapapun atau kelompok manapun untuk melakukan tindakan kejam atau sewenang-wenang. Anak-anak adalah anak-anak, dan mereka harus dirawat dan diberi perlindungan yang merupakan hak semua anak. Anak-anak mencari hiburan dan keamanan dalam keluarga mereka. Agar anak dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam masyarakat dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, serta menjadi ahli waris dan pemimpin masa depan suatu negara atau bangsa, maka upaya perlindungan harus dilaksanakan sedini mungkin. Langkah-langkah perlindungan anak harus ditegakkan dengan ketat. Berikut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain di lingkungan masyarakat, keluarga juga bisa menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terburuk yang dialami anak-anak dan juga yang paling umum. Tindakan memasukkan penis ke dalam alat kelamin atau anus anak dikenal dengan istilah pemerkosaan anak. Segala jenis pelecehan seksual, termasuk pemaksaan atau ancaman, dianggap sebagai kekerasan seksual. Kontak seksual yang tidak diinginkan, khususnya dari korban, disebut sebagai kekerasan seksual.

Tujuan strategis yang paling penting adalah memperkuat posisi keluarga dan memberdayakannya sebagai sarana untuk membantu anak-anak bersosialisasi dan membela diri terhadap segala kesalahan. Selain menawarkan rasa aman, keluarga juga harus membuat anak-anak merasa terlindungi. Di rumah, ruang kelas, dan masyarakat, kekerasan fisik terhadap anak merupakan kejadian umum. Selain menawarkan rasa aman, keluarga juga harus membuat anak-anak merasa terlindungi. Prevalensi kekerasan fisik terhadap anak-anak di rumah, ruang kelas, dan komunitas menunjukkan betapa rentannya mereka terhadap pelecehan dan betapa sedikitnya rasa aman yang mereka miliki. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa suasana yang nyaman dan aman bagi anak masih jauh dari harapan, namun anak memerlukan ruang yang nyaman dan aman untuk bermain dan berekspresi agar dapat tumbuh sebagai individu. (Nuroniya, 2022).

Anak harus dilindungi dan diberi perlindungan khusus, sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 angka 15 mengatur pengamanan khusus ini, dengan mengatakan bahwa “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Pasal 1 angka 15 bertujuan untuk melindungi anak, generasi penerus bangsa, dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya, termasuk kekerasan seksual. (Lilua, 2016). Dalam hal ini anak-anak perlu diawasi secara detail.

Meskipun hak-hak anak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun suatu undang-undang tentang perlindungan anak harus tetap menjadi landasan bagi kewenangan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam melaksanakan hak-hak anak. kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemikiran bahwa perlindungan anak dalam segala bentuknya merupakan salah satu komponen pembangunan nasional, khususnya dalam rangka peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi landasan lahirnya undang-undang ini. Merupakan tugas orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan persyaratan hukum. Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik.

Sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun, harus dilakukan upaya perlindungan terhadap anak. Undang-undang ini mendasarkan persyaratan perlindungan anak pada konsep-konsep berikut, yang berangkat dari gagasan perlindungan anak yang utuh, komprehensif, dan total:

1. Tidak adanya bias.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak atas hidup, pembangunan, dan penghidupan berkelanjutan
4. Menghormati sudut pandang anak.

Masyarakat harus berperan dalam memberikan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui organisasi perlindungan anak,

lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi sosial (Rosidah, 2019).

Anak-anak digunakan sebagai komoditas untuk kekerasan seksual, dan juga oleh orang dewasa dengan agenda khusus untuk membeli dan menjual mereka serta mencari nafkah. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berperan penting dalam melindungi anak-anak korban kejahatan. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan bertujuan agar anak dapat pulih dari perasaan traumatisnya dan dapat didampingi ketika menghadapi hukum (Dewi et al., 2020). Tujuan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban juga bukan hanya perlindungan si saat adanya peradilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum.

Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam Pembuktian Hukum, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya.

Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAK KORBAN dan Saksi-saksi yang lainnya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian ANAK KORBAN memang mengalami kelainan di alat kelaminnya dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V.3/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. M. DJAMIL PADANG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M.

Anak harus dilindungi dan diberi perlindungan khusus, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 1 angka 15 mengatur pengamanan khusus ini, dengan mengatakan bahwa "perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Sesuai Pasal 1 Angka 15, anak harus diberikan perlindungan ekstra terhadap segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan dirinya, termasuk kekerasan seksual, karena merekalah generasi penerus bangsa.

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan, memiliki tujuan agar anak dapat pulih dari rasa traumatik dan dapat didampingi saat berhadapan dengan hukum, tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua korban, tetapi dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki peran yang penting dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan. Tujuan Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban juga bukan hanya perlindungan si saat adanya peradilan.

Saran dari kami agar kedepannya Undang-undang perlindungan korban agar lebih di perhatikan lagi dalam pelaksanaannya dan penerapannya. Dalam Undang-undang perlindungan anak, diharapkan lebih spesifik lagi dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban, juga harus lebih diutamakan lagi, agar anak tidak menderita secara fisik maupun psikis yang berbentuk trauma.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, N., Wardani, Y. K., Zulkarnain, Agustin, Y., Faisal, A., Gunawan, Mubaroq, H., & Shafira, M. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar (Pertama)*. CV. Laduny Alifatama.
- Aprilianda, N. (2017). PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF. *Arena Hukum*, 10(2), 309–332. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Dewi, E., Rifai, E., Nurmayani, Handoko, A., Farida, M., Madinar, Shafira, M., Fathonah, R., Monica, D. R., Yusdianto, Achmad, D., Susanti, E., Husin, B. R., Farid, M., Cemerlang, A. M., Anwar, M., & Ariyanti, A. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*. Pusaka Media.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Anak: Vol. Pertama*. Madza Media.
- Hasibuan, M. S., Ismail, & Pratiwi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Rectum*, 1, 26–32.
- Lilua, A. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Privatum*, 4.
- Lubis, N. M., & Arifin, R. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataram University Press.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal,"* 4.
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha.
- Purnawati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Teori & Praktek)* (T. Lestari, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Aurora.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum (1st ed.)*. Rajawali Pers.
- Vincensia Mutiara Rengganis. (2015). Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional, Volume 2*, 71–81.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2, 57–82.